



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG

KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas strategis dan vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah wajib menjamin kelancaran pendistribusiannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagian besar merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah yang pendistribusiannya perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu.
4. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, yang selanjutnya disebut BU-PIUNU, adalah Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak pada wilayah penyaluran oleh Penyalur yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan BU-PIUNU.
6. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
7. Sarana dan Fasilitas adalah sarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak.

8. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu.
9. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
11. Badan Pengatur adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

## BAB II PENYALUR

### Pasal 2

- (1) BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.
- (2) BU-PIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi.
- (3) Pengguna skala kecil dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar dan yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau tidak menguasai *receiving terminal*.
- (4) *Receiving terminal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan instalasi penerimaan yang terdiri dari tempat penyimpanan (*storage*), dermaga (*jetty*), beserta sarana lainnya yang paling sedikit meliputi peralatan bongkar muat dan pompa.
- (5) Pengguna Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk segala bentuk sarana transportasi.
- (6) Pengguna Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan konsumen yang menggunakan Bahan Bakar Minyak sebagai bahan bakar untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga.
- (7) Penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan lokasi sarana dan fasilitas.

### Pasal 3

- (1) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk *Mobile Bunker Agent* (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), *Premium Solar Package Dealer* (PSPD), Agen Minyak Tanah (AMT), Pool Konsumen atau bentuk penyalur lainnya.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan jasa penyaluran (*margin fee*) yang ditetapkan oleh BU-PIUNU.

- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menyalurkan Bahan Bakar Minyak yang berasal dari 1 (satu) BU-PIUNU yang menunjuknya.

Pasal 4

- (1) Penyalur wajib memiliki sarana dan fasilitas.
- (2) Dalam hal Penyalur melakukan kegiatan penyaluran untuk transportasi laut, Penyalur dapat menguasai sarana dan fasilitas.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU-PIUNU dan Penyalur.
- (2) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban:
  - a. BU-PIUNU untuk menjamin kesinambungan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
  - b. Penyalur untuk memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas pada wilayah penyalurannya sesuai penunjukan dari BU-PIUNU;
  - c. BU-PIUNU dan Penyalur menjamin standar dan mutu/spesifikasi Bahan Bakar Minyak;
  - d. BU-PIUNU dan Penyalur menjamin keakuratan alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
  - e. BU-PIUNU dan Penyalur menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Perjanjian kerjasama BU-PIUNU dan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

BU-PIUNU dalam melaksanakan penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilarang menunjuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, dan Niaga.

Pasal 7

- (1) BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, wajib melaporkan penunjukan Penyalur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Badan Pengatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai nama Penyalur, surat perjanjian kerja sama Penyalur, rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota, jenis, volume dan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang disalurkan, serta sarana dan fasilitas.
- (3) Dalam hal data mengenai penunjukan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Penyalur.
- (4) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Penyalur;
  - b. nama BU-PIUNU;
  - c. nomor dan tanggal surat perjanjian kerja sama;
  - d. wilayah penyaluran;
  - e. jenis, volume dan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang disalurkan;

- f. sarana dan fasilitas;
  - g. masa berlaku Surat Keterangan Penyalur.
- (5) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penyalur melalui BU-PIUNU dengan tembusan kepada Badan Pengatur.
  - (6) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Direktur Jenderal tidak menerbitkan Surat Keterangan Penyalur dan menyampaikan pemberitahuan kepada BU-PIUNU.

#### Pasal 8

Penyalur dapat melakukan kegiatan penyaluran setelah mendapatkan Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Masa berlaku Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada perjanjian kerja sama BU-PIUNU dan Penyalur.

#### Pasal 10

- (1) BU-PIUNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung kepada pengguna transportasi darat paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola dan/atau dimilikinya.
- (2) Ketentuan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari seluruh sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Badan Usaha yang menggunakan merek dagang dan/atau logo BU-PIUNU.
- (3) Terhadap sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola dan/atau dimiliki BU-PIUNU dalam kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang melebihi 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, Penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui sarana dan fasilitas yang dimilikinya dan/atau yang dimiliki oleh BU-PIUNU yang menunjuknya sebagai Penyalur.
- (5) Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

#### Pasal 11

- (1) Surat Keterangan Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat digunakan oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang terintegrasi dengan BU-PIUNU.
- (2) Penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan merek dagang dan/atau logo BU-PIUNU.